

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH , AUDIT SYARIAH,  
DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI  
SYARIAH DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Akuntansi  
Syariah

**Oleh :**

**Indah Kurnia Sari**

**NPM.1851030341**

**Program Studi : Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH , AUDIT SYARIAH,  
DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI  
SYARIAH DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Akuntansi  
Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi. Koperasi selain sebagai badan usaha sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu sangat disayangkan apabila kinerja koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti berbagai kasus yang terjadi salah satunya pada kasus BMT berikut, nasabah yang telah berinventasi tidak bisa mencairkan dana deposito dengan berbagai alasan. Total deposito maupun tabungan yang masih tertahan memiliki nilai yang besar dengan sekitar 270 nasabah. Akibatnya BMT tersebut mengalami kebangkrutan dengan nilai kerugian yang cukup besar.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, dan peran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penulis menggunakan bantuan *software eviews 10* sebagai analisis data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koperasi syariah yang ada di kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan hasil bahwa pemahaman standar akuntansi syariah, audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

**Keyword** : Pemahaman Standar Akuntansi Syariah, Audit Syariah, Dewan Pengaws Syariah, dan Kualitas Laporan Keuangan

## **ABSTRACT**

*Cooperatives are institutions that carry out business activities and services that are very helpful and needed by cooperative members. Apart from being a business entity, cooperatives are also a people's economic movement based on the principle of kinship. Cooperatives aim to advance the welfare of members of cooperatives in particular and society in general, therefore it is very unfortunate if the performance of cooperatives does not run as it should. Like various cases that have occurred, one of which is in the following BMT case, customers who have invested cannot withdraw deposit funds for various reasons. Total deposits and savings that are still held up have a large value with around 270 customers. As a result, the BMT went bankrupt with a sizeable loss.*

*Therefore this research aims to examine the effect of understanding Islamic financial accounting standards, Islamic auditing, and the role of the Islamic supervisory board on the quality of financial reports in Islamic Cooperatives in Pringsewu district. This study uses quantitative methods using primary data. The author uses the help of eviews 10 software as data analysis. The population used in this study is sharia cooperatives in Pringsewu district.*

*The results showed that the effect of understanding Islamic financial accounting standards has an effect on the quality of financial reports. This indicates that the higher the level of understanding of Islamic financial accounting standards, the better the quality of the financial reports produced. Sharia audit has no effect on the quality of financial reports. The role of the Sharia Supervisory Board has no effect on the quality of financial reports. Based on the results of the simultaneous test, it shows that understanding of sharia accounting standards, sharia audit and the Sharia Supervisory Board have an effect on the quality of financial reports.*

**Keyword** : *Understanding of Sharia Accounting Standards, Sharia Audit, Sharia Supervisory Board, and Quality of Financial Reports*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Kurnia Sari  
NPM : 1851030341  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperas Syariah Di Kabupaten Pringsewu”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis  
  
Indah Kurnia Sari  
1851030341







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Pringsewu**

**Nama : Indah Kurnia Sari  
NPM : 1851040385  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI :**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Rubhan Maskur, M.Pd. Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.**  
NIP. 196604021995031001 NIP. 2014080919761226103

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Akuntansi Syariah**

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M.**  
NIP. 198302222009121003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Pringsewu” Disusun oleh, Indah Kurnia Sari, NPM. 1851030341 Program Studi Akuntansi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Rabu, 19 Oktober 2022.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Femei Purnamasari, M.Si.

Sekretaris : Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt.

Penguji I : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy.

Penguji II : Agus Kurniawan, M.S.Ak.

Penguji III : Dr. Rubhan Masykur, M.Pd.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

16009262008011008



## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

” Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.  
(Q.S An Najm [53]: ayat 39-40)”





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan terlwati jika kita terus berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at Beliau selalu menyertai penulis di Dunia dan Akhirat, Aamiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Siswanto dan Ibu Ema Wati yang sangat penulis hormati dan cintai yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi S1 ini.
2. Kedua adik kandung penulis yaitu Muhamad Ibrahim Fadila dan Mutiara Azzahra yang penulis sayangi serta mendukung sampai selesainya studi S1 ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis belajar banyak hal yang menjadikan penulis lebih baik, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah.

## RIWAYAT HIDUP

Indah Kurnia Sari dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 31 Oktober 1998, anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Siswanto dan Ema Wati. Riwayat pendidikan penulis :

1. Taman Kanak-Kanak ‘Aissiyah bustanul Athfal 2 Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan selesai pada tahun 2005
2. SD Negeri 2 Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan selesai tahun 2011
3. SMP Negeri 2 Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan selesai pada tahun 2014
4. SMA Negeri 1 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan selesai tahun 2017
5. Dan kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018.

Bandar Lampung, Oktober 2022  
Penulis,

Indah Kurnia Sari  
1851030341

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Robil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH, DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN PRINGSEWU”**. Sholawat serta salam tidak lupa kami sanjung agungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku ketua program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran yang sudah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. selalu Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden



Intan Lampung yang telah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada mahasiswa.

6. Kepada teman-teman serta para sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

A. Landasan Teori.....	21
1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.....	21
1). Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah .....	22
2. Audit Syariah.....	23
1). Indikator Audit Syariah .....	25
3. Dewan Pengawas Syariah.....	25
1). Indikator DPS .....	28
4. Laporan Keuangan.....	30
5. Kualitas Laporan Keuangan .....	32
1). Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	33
6. Koperasi Syariah .....	35
B. Kerangka Pemikiran .....	37
C. Pengajuan Hipotesis .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Devinisi Operasional Variabel .....	47
E. Instrumen Penelitian .....	51
1. Sumber Data .....	51
2. Metode Pengumpulan .....	51
3. Teknis Analisis Data .....	52
a. Uji Statistik Deskriptif .....	52
b. Uji Validitas dan Realibilitas .....	52
c. Uji Asumsi Klasik .....	53
4. Uji Hipotesis dan Analisis Data .....	54
a. Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
b. Uji T (Parsial) .....	55
c. Uji F (Simultan) .....	55
d. Uji Koefisien Determinasi .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	57
B. Hasil Penelitian .....	57
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	59
2. Uji Validitas dan Reabilitas .....	60
3. Uji Asumsi Klasik .....	63
4. Uji Hipotesis .....	63
C. Pembahasan .....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel .....	46
Tabel 3.2 Sampel Penelitian .....	47
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel .....	47
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas .....	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Realibilitas .....	60
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoloneritas .....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	62
Tabel 4.7 Analisis Regresi Berganda .....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Persial (Uji t).....	65
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (uji f).....	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	68
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat memahami skripsi ini. Untuk itu perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di dalam skripsi ini guna untuk mempertegas pokok bahasan. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kabupaten Pringsewu”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, seperti berikut :

1. **Analisis** adalah suatu kegiatan mengamati peristiwa untuk mengetahui fakta yang tepat.
2. **Pengaruh** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Sedangkan menurut beberapa ahli, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
3. **Pemahaman** adalah kemampuan seseorang untuk mengerti lebih luas suatu hal yang di ketahui.
4. **Standar Akuntansi Keuangan Syariah** berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Syariah (KDPPLKS) sebagai dasar pengembangan

standar akuntansi keuangan syariah. Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah adalah transaksi-transaksi syariah yang berlaku untuk para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, *tabarru'*, *sukuk*, zakat, *wa'd*, serta wakaf.

5. **Audit Syariah** adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah<sup>1</sup>.
6. **Peran** menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukannya (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah di berikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>2</sup>
7. **Dewan Pengawas Syariah** merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Qonita Mardiyah, Sepky Mardiyah.2015."Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah".Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.8 no.1. h.4.

<sup>2</sup>Syaron Brigitte Lantaeda. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal administrasi public. Vol 04 No 048. h.2.

<sup>3</sup> Dewan Pengawas Syariah h.h,5.



8. **Kualitas** atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.
9. **Laporan Keuangan** adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya.
10. **Koperasi Syariah** merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam.

Berdasarkan Uraian penegasan judul diatas, maksud judul skripsi ini adalah untuk menguraikan suatu pokok agar memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dengan menganalisis pengaruh standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, dan peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di kabupaten pringsewu.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi selain sebagai badan usaha sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota

koperasi dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. (blum fn)

Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang pada tahun 2019. Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan.<sup>4</sup>Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian koperasi secara umum, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Sehingga koperasi perlu menyelenggarakan akuntansi secara benar dan tertib. Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi menunjukkan kekhususan koperasi dibandingkan dengan penerapan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha yang lain. Dalam menyusun laporan keuangan, koperasi harus sesuai dengan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia, yang berisi praktek penerapan akuntansi koperasi yang mengacu pada laporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS).

Dalam bisnis keuangan atau perusahaan keuangan pasti ada yang namanya pinjaman reguler atau pinjaman syariah, begitu juga dengan koperasi, ada koperasi dengan sistem reguler dengan koperasi syariah simpan pinjam. Koperasi syariah merupakan

---

<sup>4</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>

<sup>5</sup>Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan, Fitria Ayu Lestari.2019. Pemikir Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal potret pemikiran. Vol 23 No 1.

koperasi yang usaha-usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka apabila koperasi Syariah memiliki unit usaha produktif seperti simpan pinjam, maka koperasi syariah tidak dibenarkan berusaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah boleh melakukan transaksi-transaksi yang merupakan keturunan-keturunan (derivative) dari unsur-unsur tersebut sebagaimana juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

<sup>6</sup> Koperasi syariah simpan pinjam sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan koperasi konvensional atau koperasi pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi tersebut dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia.<sup>7</sup> Tapi Untuk koperasi syariah sendiri lebih berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam dalam sistem usahanya. Simpan pinjam koperasi syariah pada intinya suatu koperasi yang sistemnya melakukan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam dalam usahanya.

Di masa lalu koperasi syariah identik dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi Syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>8</sup> Banyaknya koperasi syariah tidak beroperasi lagi disebabkan beberapa faktor, salah satunya buruknya kualitas informasi dan tidak transparannya pihak koperasi melaporkan kinerjanya, padahal laporan keuangan adalah penentu berjalannya usaha, laporan keuangan yang berkualitas sangat penting bagi koperasi sehingga dapat

---

<sup>6</sup> Intan Nurrachmi. 2020. Koperasi Syariah sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol 7, No. 1.

<sup>7</sup> Tarsisius Murwadja, Deden Suryo Rahardjob. 2017. Bumdes Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Vol 1 No 1.

<sup>8</sup> Desi Isnaini. 2018. Studi Kedudukan Dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah. Jurnal Al-Intaj. Vol. 4, No. 1.



menentukan bagaimana pencapaian kinerja keuangan koperasi yang diharapkan. Dengan demikian pentingnya laporan keuangan koperasi yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban karena laporan keuangan tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pengurus koperasi maupun oleh para pemangku kepentingan yang lain. Dan dengan laporan keuangan koperasi yang berkualitas mampu mendorong keberlangsungan operasional koperasi syariah menjadi lebih baik, ketika peran akuntansi dimaksimalkan di lembaga keuangan tersebut.

Dalam laporan keuangan, tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat pula diketahui kewajiban dan kekayaan bersihnya. Disisi lain, kurangnya pengawasan terhadap Lembaga keuangan Syariah sehingga banyak Lembaga keuangan Syariah yang tidak menerapkan prinsip Syariah sepenuhnya. Untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi syariah telah memenuhi ketentuan syariah, perlu adanya pengawasan dalam kegiatan koperasi syariah agar menjamin iklim dan kepastian usaha koperasi yang sehat.

Seiring perkembangan keilmuan dan teknologi, aspek diluar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti *performance* audit, *socialand enviromental* audit dan saat ini mulai berkembang pula audit syariah.<sup>9</sup> Adanya audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah.<sup>10</sup> Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan

---

<sup>9</sup> Qonita Mardiyah Sepky Mardian. 2015. Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Jurnal Akuntabilitas. Vol VII No.1.

<sup>10</sup> Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha . 2020. Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi Syariah. Vol 4 No 2.222-241.

seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah.<sup>11</sup>

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada koperasi syariah di Indonesia. Pada BMT Al-Ittihad diketahui bahwa laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101 karena, tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101. Kasus BMT Amanah Ray, nasabah yang telah berinventasi tidak bisa mencairkan dana deposito dengan berbagai alasan. Total deposito maupun tabungan yang masih tertahan diperkirakan Rp 30 miliar lebih. Banyaknya koperasi syariah yang menjanjikan feedback yang tinggi, namun tidak sebanding dengan realita dilapangan, hal ini memperjelas bahwa laporan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kasus BMT Sabilillah, nasabah yang telah berinventasi tidak bisa mencairkan dana deposito dengan berbagai alasan. Total deposito maupun tabungan yang masih tertahan Rp 8,75 miliar dengan sekitar 270 nasabah. Akibatnya BMT Sabilillah Slogohimo mengalami kebangkrutan dengan nilai kerugian sebesar Rp 16,9 miliar, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Wonogiri Guruh Santosa mengaku kecolongan atas permasalahan tersebut. Sebab, selama ini manajemen BMT Sabilillah selalu melaporkan kondisi keuangannya dalam keadaan baik. Namun kenyataan, BMT Sabilillah Slogohimo Wonogiri dalam laporan keuangannya tidak transparan. Laporan ke dinas bagus, hasil audit

---

<sup>11</sup> Qonita Mardiyah Sepky Mardian. 2015. Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Jurnal Akuntabilitas. Vol VII No.1.

juga bagus. Setelah ditelusuri hasil laporan keuangan syariah tidak sesuai kenyataan. (Iwan kawul, 2017). Hasil penelitian Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut menyatakan bahwa Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut belum mampu menerapkan PSAK 101 sepenuhnya, hal ini mengakibatkan tidak berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan karena koperasi belum menerapkan sepenuhnya SAK Syariah dalam pelaporannya. (blum fn)

Berangkat dari fenomena di atas menunjukkan pentingnya laporan keuangan koperasi yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban karena laporan keuangan tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pengurus koperasi maupun oleh para pemangku kepentingan yang lain. Diharapkan dengan laporan keuangan koperasi yang berkualitas mampu mendorong keberlangsungan operasional koperasi syariah menjadi lebih baik, ketika peran akuntansi dimaksimalkan di lembaga keuangan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Syariah yang digunakan dalam pelaporan keuangan koperasi. Koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, hadirnya koperasi syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar akuntansi syariah harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi dan koperasi syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional, sehingga setiap koperasi syariah harus memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. Pedoman tersebut menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Keterbatasan pengetahuan manajemen akan mengakibatkan kesulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi peluang

yang ada dalam lingkungan, sehingga pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan atau laporan keuangan. Kurangnya tenaga trampil juga akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan, sehingga dalam hal pembukuan masih banyak kendala yang dirasakan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas baik.

Tujuan utama auditing LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Dengan kata lain audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit financial tetapi juga pandangan syariah.<sup>12</sup>

Untuk mengevaluasi pengawasan prinsip syariah, setiap lembaga perlu adanya Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan penilaian, perbandingan, dan koreksi atau perbaikan terhadap kinerja dan aktivitas yang diawasi.

Dalam menjalankan peran sebagai syariah review DPS dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana harian. Internal auditor dapat menjalankan fungsi auditor syariah bila memiliki pengetahuan dan keahlian syariah yang memadai. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sistem pengendalian intern yang baik dan efektif yang mengikuti syariah secara ketat.<sup>13</sup>

Sampai saat ini Dewan Pengawas Syariah belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syaria'ah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan landasan syaria'ah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) baik dilingkungan pelaku ekonomi syaria'ah khususnya lembaga keuangan syaria'ah, termasuk anggota Dewan Pengawas Syariahnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang.

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koperasi syariah yang terdapat di Kabupaten Pringsewu. Koperasi syariah dipilih sebagai objek penelitian karena berangkat dari fenomena yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan koperasi syariah yang kurang baik. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji terkait kualitas laporan keuangan koperasi syariah khususnya di Kabupaten Pringsewu.

Alasan peneliti memilih judul penelitian ini karena ingin melakukan proses analisis tentang pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi di Pringsewu, untuk membuktikan audit syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di Pringsewu, dan mengetahui peran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di Pringsewu. Secara subjektif alasan peneliti mengambil judul penelitian ini karena pembahasan yang sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan referensi yang cukup banyak yang dapat mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat pertentangan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian lain menunjukan hasil bahwa audit syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>15</sup> Ketidak konsistenan dari hasil

---

<sup>14</sup> Risky Yuniar Rahmadieni and Ibnu Qizam, "Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 17, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>.

<sup>15</sup> Iin Fitri Lestari and Ulfi Kartika Oktaviana, "Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada



penelitian terdahulu menjadikan variabel audit syariah masih menarik untuk diteliti kembali. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan adanya ketidak konsistenan hasil pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian sebelumnya menemukan adanya pengaruh signifikan antara Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian lain menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>17</sup> Ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu menjadikan variabel Dewan Pengawas Syariah masih menarik untuk diteliti kembali. Penelitian terdahulu yang memberikan hasil tidak konsisten mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan mendorong penulis untuk mengkaji kembali mengenai **“Analisis Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Pringsewu”**

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu dapat diidentifikasi masalah diatas sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman dan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang harus diterapkan.

---

BPRS Di Jawa Timur),” *El Dinar* 8, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>.

<sup>16</sup> Sayidil Febri Mochamad Umam and Yogi Ginanjar, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia,” *Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3, no. 1 (2020): 72–80.

<sup>17</sup> Rahmadieni and Qizam, “Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri.”

- b. Tidak didukung dengan orang-orang berkompeten dalam bidang audit Syariah pada Lembaga keuangan Syariah sehingga pengawasan belum maksimal pada Lembaga keuangan Syariah.
- c. Dewan Pengawas Syariah yang belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syari'ah.
- d. Dengan kurangnya ketiga masalah diatas yang menyebabkan buruknya kualitas laporan keuangan yang di buat.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Maka penulis memberikan batasan penelitian berikut :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada koperasi syariah di Kabupaten Pringsewu yang berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian.
- b. Responden dari koperasi-koperasi tersebut adalah karyawan yang paham atau mengetahui tentang pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi.

## D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam rencana penyusunan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu?
2. Apakah Audit Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu?

3. Apakah peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu?
4. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu secara simultan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu.
2. Untuk mengetahui apakah Audit Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu.
3. Untuk mengetahui apakah Peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu.
4. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Pringsewu secara simultan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis sangat mengharapkan kemanfaatan dari penelitian ini yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain, salah satunya bagi peneliti yang akan datang. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang, diantaranya secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Standar Akuntansi Keuangan dan Audit yang dilandasi dengan Syariah.
- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi serta rujukan dalam penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya pada tema Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Kualitas Laporan Keuangan.
- c. Dan juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan pada instansi dalam rangka pentingnya pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah dan Kualitas Laporan keuangan yang baik.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis ditunjukkan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penelitian ini memberikan manfaat secara langsung untuk peneliti dalam berpikir kritis dengan mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya audit yang kemudian diaplikasikan kedalam bentuk karya tulis ilmiah ini.
- b. Selain dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi, diantaranya dari adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dari poin apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan audit berdasarkan syariat islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu akan

diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, namun ada perbedaan dalam variable, objek, periode waktu yang digunakan dan banyak hal yang tidak sama yang dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu :

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Amrul Ikhsan dan Musfiani Haridhi (2017)	Penerapan Standar Akuntansi Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh)	Kualitatif	BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan Syariah sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat diketahui dari penjabaran dan skor capaian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana tidak ada BQ yang mencapai skor 100% pada penyajian laporan keuangan



				syariah sesuai dengan PSAK 101.
2.	Suazhari (2015)	Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS di Aceh	Kuantitatif	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan , Pemahaman manajer tentang SAK Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh.
3.	Risky Yuniar Rahmadieni (2019)	judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh pernyataan standar akuntansi syariah dan etos kerja Islam terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

				<p>syariah. Di sisi lain, audit syariah, pengawasan syariah, Islamic corporate governance tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan syariah.</p>
4	Iin Fitri Lestari (2020)	Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur)	Kuantitatif	<p>Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa positif antara peranan komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Peranan DPS berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut uji simultan, Komite Audit</p>

				dan DPS secara bersama sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Mochamad Febri Sayidil Umam (2020)	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal diatas terlihat bahwa hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan. Dari ketidak konsistenan ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada

koperasi syariah di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, yakni dalam segi struktural variabel, waktu dan tempat penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu dipaparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul/cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak halaman pernyataan orisinalitas, motto, persembahan riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi terdiri dari bab dan subbab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini membuat tentang pendahuluan yang berisikan beberapa subbab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan judul skripsi ini terdapat pula kerangka berpikir serta pengajuan hipotesis yang menjadi jawaban sementara dalam penelitian ini yang tentunya akan dirumuskan sebelumnya, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, dewan pengawas syariah, koperasi syariah, laporan keuangan, dan koperasi syariah.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**


Pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari hasil-hasil yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai hasilnya. Dan menguraikan tentang deskripsi penelitian dan analisis data meliputi analisis terhadap tiap variabel, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil hipotesis.

### **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan bersifat penyelesaian permasalahan yang bersifat analisis objektif sedangkan rekomendasi berisi anjuran yang ditujukan kepada peneliti perusahaan atau bagi pihak yang memerlukan informasi berkaitan dengan skripsi ini.





## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.<sup>18</sup> Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna.<sup>19</sup>

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS) berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Syariah (KDPPLKS) sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syariah.

Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah adalah transaksi-transaksi syariah yang berlaku untuk para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna, salam,

---

<sup>18</sup> Risky Yuniar Rahmadieni "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*. Vol.3 No.2 Oktober 2019.131.

<sup>19</sup> Sukron Mamun, dan Erlinda Elia Sismona "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Tentang Laporan Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU)). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol.5 No.2 November 2020.189.

mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru', sukuk, zakat, wa'd, serta wakaf.<sup>20</sup>

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Per 1 Januari 2020 merupakan kompilasi pengaturan akuntansi transaksi berbasis syariah yang dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI sejak 2002 sampai 31 Desember. SAK Syariah memiliki karakteristik khas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang digunakan pada SAK umum. Proses penyusunan SAK Syariah senantiasa mengacu ke fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>21</sup>

SAK Syariah sebagai pedoman untuk entitas kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. SAK Syariah merupakan pengembangan model SAK, tetapi berbasis syariah dengan acuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, musyarakah, dan istishna.

### **1) Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah**

Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, ialah suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain serta bagaimana

---

<sup>20</sup> <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/SAK%20Syariah%20Efektif>

<sup>21</sup> Standar Akuntansi Keuangan Syariah, penerbit Ikatan Akuntan Indonesia thn 1970

penerapan dan evaluasinya oleh, Putra,2015. Dari tingkat pemahaman ini menjadikan tolak ukur dalam menerangkan, menjelaskan dan merangkum dari PSAK syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dari penjelasan tersebut maka indikator pemahaman yang dapat menjadi acuan dalam teori ini yaitu bahwasanya seseorang dapat memahami sesuatu ilmu yang dalam penelitian ini ialah mengenai PSAK Syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut dapat meliputi, faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan hasilnya. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)

- a. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap PSAK.
- b. Kelangsungan Usaha.
- c. Dasar Akrua
- d. Saling Hapus
- e. Informasi Komparatif
- f. Konsistensi Penyajian

## 2. Audit Syariah

Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur

serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah.<sup>22</sup>

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.<sup>23</sup>

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan yang patuh terhadap konsep dan prinsip tersebut (khususnya konsep dan prinsip syariah), maka diperlukan uji kepatuhan dari perusahaan tersebut yang dilakukan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Terciptanya kepatuhan syariah tidak lepas dari kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, salah satunya kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menggerakkan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan. Kualitas SDM yang bagus diharapkan akan membawa pengaruh yang baik bagi perusahaan disegala bidang, sehingga kompetensi setiap karyawan akan mempengaruhi kinerja dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti halnya kompetensi yang dimiliki auditor internal perusahaan, semakin baik kompetensi yang

---

<sup>22</sup> Qonita Mardiyah, Sepky Mardiyah. 2015. "Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol.8 no.1. h.4.

<sup>23</sup> Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 7 No.1.

dimiliki akan menciptakan manajemen perusahaan yang baik terutama dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan baik finansial maupun non finansial. Shariah Compliance adalah kepatuhan dari aspek syariah atas kegiatan-kegiatan perusahaan yang sesuai prinsip dan konsep syariah. Shariah Compliance ini diukur berdasarkan pemenuhan terhadap uji kepatuhan syariah.

### 1) Indikator Audit Syariah

Lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan Syariah (maqasid al-shariah) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan umat manusia dalam semua dimensi. Indikator dari audit syariah yaitu :

- a. Kompetensi auditor.
- b. *Shariah Compliance*

### 3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ebook Khotibul umam. 2020. Dewan Pengawas Syariah teori dan praktik pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia. Duta media publishing. hal.5.



Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpajakan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.<sup>25</sup>

Dewan Pengawas syariah merupakan lembaga independen yang disahkan oleh undang-undang sebagai dewan pengawas yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi kesesuaian kegiatan operasional dan produk bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah bagi Perseroan Terbatas (PT) didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>26</sup>

Adapun untuk Koperasi Syariah, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Sedangkan bagi perusahaan perasuransian, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Akhmad Faozan. 2014. Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal ekonomi islam. Vol 2 No 1.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid hal 8

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah Berdasarkan keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas Syariah-MUI masa bakti 2000-2005, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah pengawasannya. Yang berada di bawah Berkewajiban Mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- b. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang duasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- c. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah nasional.<sup>28</sup>

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islammodern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.<sup>29</sup>

Keanggotaan DPS meliputi setiap lembaga keuangan syaria'h harus memiliki setidaknya tiga (3) orang anggota DPS, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua dan masa tugas keanggotaan DPS adalah empat (4) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal

---

<sup>28</sup> Ibid hal 11-12

<sup>29</sup> Desi Isnaini. 2018. Studi Kedudukan Dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah. Jurnal Al-Intaj. Vol. 4, No. 1.

dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syaria'ah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.<sup>30</sup>

### 1) Indikator Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di koperasi syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas rel syariah. Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu entitas syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah. (Endraswati, 2017)

#### a. Ukuran Dewan Pengawas Syariah.

Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang semakin besar, berarti fungsi monitoring internal perusahaan semakin baik dilakukan karena. Semakin besar ukuran Dewan Pengawas Syariah berarti rasionalitasnya menjadi tidak terbatas dikaitkan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan dan jika semakin besar ukuran DPS maka semakin dapat mengatasi konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan. Menurut Rahman dan Bukhair (2013) semakin besar jumlah anggota *shariah supervisory board* (SSB) maka akan semakin efektif monitoring dan konsistensi pada prinsip syariah. Semakin besar ukuran DPS maka akan semakin besar kemampuannya dalam mengontrol transaksi pada lembaga keuangan syariah dengan melihat kesesuaiannya dengan prinsip syariah sehingga berpengaruh pada kualitas pengungkapan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. PBI No 11/33/PBI/2009 mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>30</sup> ibid

sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua Lembaga keuangan Syariah non bank serta anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Satu anggota Dewan Pengawas Syariah diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memonitoring kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan syariah Islam, maka dari itu diharapkan koperasi syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan kinerja koperasi syariah menjadi lebih baik. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 1 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Maka dari itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak memerlukan banyak anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam peraturan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 terkait ukuran dewan pengawas syariah dapat menjadi landasan pada penerapan jumlah ukuran dewan pengawas syariah dalam koperasi syariah.

b. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah akan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah. Seperti yang dijelaskan pada uraian di atas, melalui rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dapat sering berkomunikasi sehingga jika terjadi permasalahan dalam tata kelola bank syariah akan segera terpecahkan terutama dalam hal pengawasan kinerja koperasi Syariah. Dalam PBI No

11/33/PBI/2009 dijelaskan Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

#### 4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawair, Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.<sup>31</sup>

laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi untuk kondisi di masa yang akan datang (forecast analyzing).<sup>32</sup>

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

- a. Screening (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.

---

<sup>31</sup> Wastam Wahyu Hidayat. 2028. Analisa Laporan Keuangan. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, h.2.

<sup>32</sup> Ibid hal 4

- b. Understanding (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
- c. Forecasting (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
- d. Diagnosis (diagnose), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
- e. Evaluation (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.<sup>33</sup>

Agar tujuan penyusunan laporan dapat tercapai, yaitu dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, beberapa lembaga, di antaranya adalah IASB, telah menyusun kriteria yang dikenal dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Hal Ini berarti bahwa penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, dapat menjadikan laporan keuangan tersebut berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan akan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan jika memenuhi karakteristik informasi keuangan. Karakteristik informasi keuangan yang dirumuskan oleh IASB meliputi relevansi (relevance), penyajian jujur (faithfull representation), dapat dibandingkan (comparability), ketepatan waktu (timeliness), dapat diverifikasi (verifiability), dan dapat dipahami (understandability).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid hal 4-5

<sup>34</sup> Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak. 2017. Kualitas Pelaporan Keuangan : Kajian Teoritis dan Empiris. Penerbit kencana Jakarta. h.6-7.



## 5. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan (Financial Statement) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan. Menurut KDPPLKS paragraph 45-63, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibanding dan dapat dipahami. Pengertian laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED (exposure draft) PSAK 101 terdiri dari komponen berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan.
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) Laporan perubahan ekuitas.
- 4) Laporan arus kas.
- 5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 7) Catatan atas laporan keuangan.

## 1) Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariaah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariaah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna.

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

### 1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

### 2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory)

berkaitan satu sama lain, misalnya, informasi struktur dan aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

### 3) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dihadapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keandalan dari tuntutan tersebut. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

### 4) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi

kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode yang sama dan untuk perusahaan yang lain. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode lain dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

## 6. Koperasi Syariah

Lembaga keuangan Islam yang berbentuk non bank di antaranya ialah asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wattamwil (BMT), dan koperasi syariah. Lembaga yang disebut terakhir ini (koperasi syariah) merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia yang cikal bakalnya sudah ada sejak berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1913.<sup>35</sup>

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni

---

<sup>35</sup> Abdulah Safe'i. 2012. Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Media Syariah. Vol 14 No 1. h.42.

sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Menurut Sayyid Sabiq sirkah mufawadlah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut.<sup>36</sup>

Fungsi dan Tujuan Koperasi syari'ah merujuk kepada Undang- Undang No 25 Tahun 1992 yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi soko gurunya, dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>37</sup>

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) dilakukan secara adil sebanding dengan

---

<sup>36</sup> Ibid hal 51-52

<sup>37</sup> Desi Isnaini. 2018. Studi Kedudukan Dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah. Jurnal Al-Intaj. Vol. 4, No. 1.

besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian.<sup>38</sup>

Koperasi syariah belum diimbangi dengan Undang-Undang khusus koperasi syariah sebagaimana halnya perbankan syariah yang dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Koperasi syariah beroperasi dengan regulasi di tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Perangkat hukum koperasi syariah antara lain Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah, PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, PER No. 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.<sup>39</sup>

## **B. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori dan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mendapatkan sebuah pemikiran sebagai pola dan tahapan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan sistesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu karangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan hipotesis merupakan kriteria utama untuk meyakinkan sesama ilmuan.<sup>40</sup>

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam

---

<sup>38</sup> ibid

<sup>39</sup> Fidiana. 2017. Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol 4 No 2. h.139-140.

<sup>40</sup> Sugino, Metode Penelian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), 60.



memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dan proses analisisnya.

#### 1. Keterkaitan Pemahaman Standar Akuntansi Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi keuangan syariah merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi keuangan syariah telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan berkualitas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kualitas laporan keuangan yang baik akan berdampak pula pada tata kelola manajemen yang baik bagi koperasi syariah. Proses penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai standar akuntansi syariah yang dijadikan solusi dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Syariah merupakan pernyataan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah. Maka laporan keuangan syariah BMT disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101.


#### 2. Keterkaitan Audit Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan

tujuan Syariah. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah, memeriksa accounting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan cash basis secara riil, pengakuan beban secara accrual basis, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, dan ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, dengan adanya audit syariah dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas karena telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Penelitian Liya Ermawati, menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) sebagian besar berafiliasi dengan KAP Big Four, KAP Big Four merupakan KAP yang bertaraf internasional yang memiliki reputasi baik dimata para klien. Keterkaitan Peran Dewan Pengawas syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peran Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu point yang sangat penting bagi terjadinya praktik BPRS. Semakin sering dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti bahwa semakin sering Dewan Komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Bila Dewan Pengawas Syariah benar-benar menjalankan wewenang dan perannya bisa dipastikan bahwa laporan keuangan yang terjadi adalah laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah. Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah

dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Maka terbentuklah kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### C. Pengajuan Hipotesis

#### **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Pringsewu**

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi

sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan. laporan keuangan pada Koperasi Syariah. Oleh karena itu penting bagi pihak manajemen koperasi syariah untuk dapat memahami serta menerapkan standar akuntansi agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>41</sup> Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di Kabupaten Pringsewu.

### **Pengaruh Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Pringsewu**

Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar Syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas Lembaga

---

<sup>41</sup> Rahmadieni and Qizam, "Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri."

<sup>42</sup> Lestari and Oktaviana, "PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur)."

keuangan Syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional Lembaga keuangan syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan lembaga keuangan Syariah.

Dari penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa audit syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>43</sup> Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Audit syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di Kabupaten Pringsewu.

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Pringsewu**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>44</sup> Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpajangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ebook Khotibul umam. 2020. Dewan Pengawas Syariah teori dan praktik pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia. Duta media publishing. hal.5.

Berdasarkan penelitian terdahulu Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>45</sup> Dari hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di Kabupaten Pringsewu.

### **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kabupaten Pringsewu Secara Simultan**

Pemahaman standar akuntansi syariah memiliki fungsi sebagai aspek yang penting dalam menunjang kualitas laporan keuangan yang baik. Pemahaman standar akuntansi syariah ini menjadi tolak ukur dalam menerangkan, menjelaskan dan merangkum dari PSAK syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Audit syariah memiliki fungsi untuk memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan Syariah (maqasid al-shariah). Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya merupakan perpajakan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tiga variabel tersebut memiliki korelasi yang erat dalam menunjang terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian Iin Fitri Lestari menyatakan

---

<sup>45</sup> Umam and Ginanjar, "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia."



bahwa, menurut uji simultan, Komite Audit dan DPS secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>46</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.<sup>47</sup> Dari hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di Kabupaten Pringsewu Secara Simultan



---

<sup>46</sup> Iestari And Oktaviana, “Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur).”

<sup>47</sup> Umam and Ginanjar, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia.”

## DAFTAR RUJUKAN

Jurnal Ilmiah :

Qonita Mardiyah, Sepky Mardiyah.2015.”Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”.Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.8 no.1.

Syaron Brigitte Lantaeda. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal administrasi public. Vol 04 No 048.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>

Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan, Fitria Ayu Lestari.2019. Pemikir Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal potret pemikiran. Vol 23 No 1.

Fauziah Hanum. “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Di Kota Medan,” 2020.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Lestari, In Fitri, and Ulfi Kartika Oktaviana. “Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur).” *El Dinar* 8, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>.

Rahmadieni, Risky Yuniar, and Ibnu Qizam. “Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 17. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>.

Umam, Sayidil Febri Mochamad, and Yogi Ginanjar. “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia.” *Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3, no. 1 (2020): 72–80.

Intan Nurrachmi. 2020. Koperasi Syariah sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol 7, No. 1.

Tarsisius Murwadjia, Deden Suryo Rahardjob.2017. Bumdes Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia.Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an.Vol 1 No 1.

Desi Isnaini. 2018. Studi Kedudukan Dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah. Jurnal Al-Intaj.Vol. 4, No. 1.

Qonita Mardiyah Sepky Mardian. 2015. Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Jurnal Akuntabilitas. Vol VII No.1.

Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha . 2020. Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi Syariah. Vol 4 No 2.222-241.

Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2, No. 3.

Suazhari.2015. Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS di Aceh., Jurnal Perpektif Ekonomi Darussalam. Vol 1 No 1.

Risky Yuniar Rahmadieni. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. Jurnal ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Vol.3 No 2.

Ebook .Andra Tersiana. 2018. Metode Penelitian. Penerbit anak hebat Indonesia.

Ebook Conny R. Semiawan. Metode Penelitian. Penerbit Grasindo I Made Laut Mertha Jaya. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Penerbit Anak Hebit Indonesia.

Eko, Ardhariksa dkk. 2021. Desain Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif. Yayasan Kita Menulis.

<https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/SAK%20Syariah%20Efektif>

Standar Akuntansi Keuangan Syariah, penerbit Ikatan Akuntan Indonesia thn 1970

Syaiful Bahri. Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta.

Minarni. 2013. Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 7 No.1.

Ebook Khotibul Umam. 2020. Dewan Pengawas Syariah teori dan praktik pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia. Duta Media Publishing.

Akhmad Faozan. 2014. Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 2 No 1.

Wastam Wahyu Hidayat. 2028. Analisa Laporan Keuangan. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia,

Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak. 2017. Kualitas Pelaporan Keuangan : Kajian Teoritis dan Empiris. Penerbit Kencana Jakarta.

Abdulah Safe'i. 2012. Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Media Syariah. Vol 14 No 1.

Fidiana. 2017. Tinjauan Kritis Kesyarifan Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol 4 No 2.

